



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 400/ 088 /403.412.04/2019

T E N T A N G

PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN BALAI
DESA/BALAI KEMASYARAKATAN

TAHUN 2020

- Meinimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan kenyamanan dan keindahan kantor desa maka perlu dilaksanakan renovasi lingkungan kantor desa
2. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan renovasi lingkungan kantor desa maka perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai desa/Balai Kemasyarakatan
3. Bahwa Pelaksana Kegiatan Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan balai desa / Balai Kemasyarakatan bertugas melaksanakan kegiatan renovasi lingkungan kantor desa Karangsono
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
 7. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Dana Desa Tahun 2020
 8. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
 11. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/119/Kept./403.013/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kabupaten Magetan
 12. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/120/Kept./403.013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Magetan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pelaksana Kegiatan Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan balai desa / Balai Kemasyarakatan sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2020;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Karangsono
Pada tanggal : 25-04-2020
KEPALA DESA KARANGSONO



Lampiran 1 : Pelaksana Kegiatan Pembangunan
/ Rehabilitasi / Peningkatan balai desa / Balai
Kemasyarakatan

Nomor : 400/ 088 /403.412.04/2020

Tanggal : 25-04-2020

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN / REHABILITASI / PENINGKATAN BALAI DESA / BALAI
KEMASYARAKATAN

NO	Nama	Kedudukan	Jabatan
1	Bayu setiawan	Ketua	Kasi Kesejahteraan
2	Bambang Hariyanto	Sekretaris	Ketua LPM
3	Wahyu Eko Endriyani	Anggota	Kasi Pelayanan

